



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 7/ Pid.Sus-Anak/2016/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Nama lengkap : AL WAHYU SABILLAH alias WAHYU
Tempat lahir : Timika
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 12 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Srikaya S P II Timika Distrik Mimika Baru
Kabupaten Mimika
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Anak ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan sejak tanggal 8 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 15 pebruari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;
4. Anak ditahan dalam tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal tanggal18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri kota Timika sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 ;

Anak dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum akan tetapi didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya.

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa :

1. Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/ 2016/PT JAP tanggal 10 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari Putusan Nomor :7/Pid. Sus-Anak/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 03/Pid.Sus.A/2016/PN. Tim tanggal 1 Juni 2016 dalam perkara Anak: AL WAHYU SABILLAH alias WAHYU;

Menimbang, bahwa Anak yang diajukan ke persidangan Pengadilan tindak pidana Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk. : PDM- 22/TMK/EPP.2/04/2016 tanggal 25 April 2016 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AL WAHYU SABILLAH alias WAHYU** bersama-sama dengan saudara **VAN COIS BAHAMBA alias KOIS** (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Jl. Budi Utomo depan Sekolah SMP Negeri 2 Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa dan saudara VAN COIS BAHAMBA alias KOIS berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua saudara VAN COIS BAHAMBA alias KOIS melintas di Jl. Budi Utomo depan Sekolah SMP Negeri 2 Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika dan pada saat itu saudara VAN COIS BAHAMBA alias KOIS melihat 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT warna hitam di parkir di depan tempat kursus Riski Komputer depan Sekolah SMP Negeri 2 Timika kemudian saudara VAN COIS BAHAMBA alias KOIS menghentikan sepeda motornya lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor

Halaman 2 dari Putusan Nomor :7/Pid. Sus-Anak/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan kalimat "Wahyu ko dorong motor itu nanti saya yang membantu dorong dari belakang" lalu terdakwa mengatakan "sabar dulu masih banyak orang" kemudian saudara VAN COIS BAHAMBA alias KOIS mengatakan "Wahyu cepat sudah keburu pemiliknya datang". Bahwa setelah itu terdakwa menuju ke tempat motor tersebut terparkir dengan jarak antara terdakwa dan saudara VAN COIS BAHAMBA alias KOIS yang menunggu di dekat pohon gersen sekitar 8 (delapan) meter kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangan sebelah kanan dan kiri memegang stir lalu mendorong sepeda motor tersebut ke arah Jl. Perintis Timika. Setelah sampai di Jl. Perintis Timika saudara VAN COIS BAHAMBA alias KOIS menyuruh terdakwa untuk naik ke motor tersebut kemudian saudara VAN COIS BAHAMBA alias KOIS mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah Jl. Pejuang setelah sampai di Jl. Pejuang saudara VAN COIS BAHAMBA alias KOIS dan terdakwa melepas pelat nomor, stiker dan dashboard kemudian menyimpannya di dalam semak-semak.

- Bahwa keesokan harinya saudara VAN COIS BAHAMBA alias KOIS dan terdakwa sekitar pukul 19.00 WIT mengambil motor yang dicuri tersebut di dalam semak-semak di Jl. Pejuang Timika dengan tujuan untuk menjual motor tersebut. Setelah sampai di cucian sepeda motor simpang lima SP 2, saudara VAN COIS BAHAMBA alias KOIS dan terdakwa menawarkan sepeda motor yang dicuri tersebut kepada saudara NELES yang selanjutnya ditawarkan lagi kepada teman om saudara NELES bernama saudara ONGKER UNIPLAYTA yang membeli motor tersebut dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saudara VAN COIS BAHAMBA alias KOIS memberikan uang hasil penjualan motor curian tersebut ke terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya saudara VAN COIS BAHAMBA alias

Halaman 3 dari Putusan Nomor :7/Pid. Sus-Anak/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOIS pegang untuk digunakan makan dan bersenang-senang bersama teman-teman.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara VAN COIS BAHAMBA alias KOIS mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam dengan nomor polisi DS 2290 MT tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban FRANSINA SAMBOLANGI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FRANSINA SAMBOLANGI sebagai pemilik sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam dengan nomor polisi DS 2290 MT menderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-22/TMK/EPP.2/04/2016, tanggal 1 Juni 2016 Anak telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa AL WAHYU SABILLAH alias WAHYU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AL WAHYU SABILLAH alias WAHYU berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X dengan nomor Polisi DS 4758 MN tanpa kaca spion.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu orang tua saudara VAN COIS BAHAMBA.
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna hitam tanpa plat nomor. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban FRANSINA SAMBOLANGI.

Halaman 4 dari Putusan Nomor :7/Pid. Sus-Anak/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Anak secara lisan menyatakan menyesal dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan lisan Anak tersebut Pengadilan Negeri Timika telah menjatuhkan putusan pada tanggal 01 Juni 2016 Nomor. 03/Pid.Sus-A/2016/PN.Tim yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AL WAHYU SABILLAH alias WAHYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PECURIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AL WAHYU SABILLAH alias WAHYU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, terkecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkehendak lain, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulan, telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna hitam tanpa Plat Nomor ;
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi korban Fransina Sambolangi ;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi DS 4758 MN tanpa kaca spion;
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu orang tua saksi Van Cois Bahamba alias Cois;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Timikai pada tanggal 07 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 03/Pid.Sus.A/2016/PN. Tim yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Anak yang

Halaman 5 dari Putusan Nomor :7/Pid. Sus-Anak/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh AL WAHYU SABILLAH alias WAHYU pada tanggal 13 Juni 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 13 Juni 2016 Nomor: 03/Akta Pid/2016/PN.Tim yang telah diserahkan kepada Anak AL WAHYU SABILLAH alias WAHYU pada tanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Timika Nomor : W30-U10/295/HK.01/VI/2016 dan Nomor : W30-U10/296/HK.01/VI/2016 bahwa Anak dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang cukup mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada intinya, menyatakan bahwa putusan hakim terlalu ringan karena perbuatan Anak termasuk pencurian dengan pemberatan sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 1 Juni 2016 Nomor 03/Pid.Sus.A/2016/PN.Tim, Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Anak terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, sehingga keberatan Penuntut Umum sebagaimana yang diajukan dalam memori bandingnya ternyata sudah dipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertama maka haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor, 03/Pid.Sus.A/2016/PN.Tim tanggal 01 Juni 2016 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah maka dibebani membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 6 dari Putusan Nomor :7/Pid. Sus-Anak/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 73 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 01 Juni 2016 Nomor. 03/Pid.Sus.A/2016/PN.Tim.
- Membebaskan Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 oleh kami: NATSIR SIMANJUNTAK, SH. Sebagai Hakim Ketua, R. MATRAS SUPOMO,SH.MH dan FATCHUL BARI, SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari: Selasa, tanggal 30 Agustus 2016, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh CHIMSON LOINENAK sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak.

Ketua Majelis ,

T t d

NATSIR SIMANJUNTAK, SH.

Hakim-Hakim Anggota,

T t d

T t d

1. R.MATRAS SUPOMO, SH. MH

2. FATCHUL BARI SH. MH

Panitera Pengganti,

T t d

CHIMSON LOINENAK

Salinan putusan ini sesuai aslinya.

PANITERA PENGADILAN NTINGGI JAYAPURA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

NIP 19551129 197703 1 001